



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Pariwisata Gg.VIII/I Mataram, RT.004, RW.084, Kelurahan Pejanggik ,Kecamatan Mataram ,Kota Mataram, Dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya,SH., di Jln. Tenun No.4 Cakranegara,Kelurahan Mayura , Kecamatan Cakranegara , Kota Mataram ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada : 1. **I Gusti Bagus Made Harnaya,SH.**, 2. **Anak Agung Gede Buana Putra ,SH .**,3. **Haji Iskandar SH.**, ketiganya Advokat/Penasehat Hukum beralamat sama di Kantor Law Firm.I Gusti Bagus Made Harnaya ,SH., di Jln. Tenun No.4 Cakranegara,Kelurahan Mayura , Kecamatan Cakranegara , Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 095.RH.PDT.PA.MTR .2016 , tanggal 10 Mei 2016 telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram nomor : W22.A1/0081/HK.05/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

1. **TERGUGAT 1**, perempuan, umur 66 tahun, pendidikan SD, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status Kawin, (janda dari almarhum H.R. Sugeng Wibowo), sekarang istri dari Karsono alias Gatot, alamat/tinggal di Jln. Pariwisata Gang VIII No. 1 Pengempel, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **,Tergugat 1** ;

Hlm. 1 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TERGUGAT 2**, laki-laki, pendidikan, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status kawin, (suami dari Hj. Siti Sugiarti), alamat/tinggal di Jln. Pariwisata Gang VIII No. 1 Pengempel, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai , **Tergugat 2** ;
3. **TERGUGAT 3**, perempuan, umur 36 tahun, pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan swasta, Janda dari almarhum H.R. Sugeng Wibowo sekarang sudah menikah, bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anak dibawah umur bernama **Amida Eva Haryanti Wibowo Binti H.R. Sugeng Wibowo**, pekerjaan pelajar, alamat/ tinggal di Pagutan Karang Buaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut ,**Tergugat 3**;
4. **TERGUGAT 4**, perempuan, umur 49 tahun, pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status kawin, alamat/tinggal di Jln. Pariwisata Gang VIII No. 1 Pengempal, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai , **Tergugat 4** ;
5. **TERGUGAT 5**, Perempuan, umur \pm 37 tahun, pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status kawin, alamat/tinggal di Jln. Pariwisata Gang VIII No. 1 Pengempal, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai , **Tergugat 5** ;
6. **TERGUGAT 6**, laki-laki, umur 39 tahun, pendidikan SL, Agama Islam, pekerjaan Honorer (Dinas Kebersihan), status kawin, alamat/tinggal di BTN Puri Lestari. No. B 6, Rembige, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai , **Tergugat 6** ;
7. **TERGUGAT 7** laki-laki, umur \pm 35 tahun, pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat/tinggal di Jln. Pariwisata No. 61, Lingkungan Kapek, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai , **Tergugat 7** ;
8. **TERGUGAT 8**, dalam hal ini di wakili oleh **Ir. I Gusti Nyoman Putra Wijaya, MT, selaku Diektur**, beralamat di Jln. Baypass I Gusti Ngurah Rai No. 23A-B Sanur, Denpasar – Bali, selanjutnya disebut sebagai , **Tergugat 8** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Hlm. 2 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat/kuasanya dalam surat gugatan tanggal 16 Mei 2016 telah mengajukan gugatan pembagian harta warisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 16 Mei 2016, dengan dasar dan alasan dan perubahan oleh Penggugat/Kuasa secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai seorang ayah bernama H. R. Sugeng Wibowo dimana semasa hidupnya H. R. Sugeng Wibowo telah melangsungkan perkawinan dengan Hj. Maesyarah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti/ Tergugat 1 di Denpasar Bali, pada tahun 1973 dimana Hj. Maesyarah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti/ Tergugat 1 pada saat perkawinan dengan H. R. Sugeng Wibowo, adalah berstatus sebagai janda cerai dari suaminya Y. Surachmat dengan membawa 2 (dua) orang anak yaitu bernama Lilis Anggraini/ Tergugat 4 dan Soniarti/ Tergugat 5 ;
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2002, H. R. Sugeng Wibowo meninggal dunia dan beberapa bulan kemudian Hj. Maesyarah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti /Tergugat 1 menikah kembali dengan Y. Surachmat dimana Y. Surachmat sebagai suami yang baru kemudian tinggal dan hidup bersama Hj. Maesyarah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti/ Tergugat 1, menempati rumah peninggalan warisan alm H.R. Sugeng Wibowo di Jl. Pariwisata Gang VIII No. 1 RT. 004/RW. 00, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram ;
3. Bahwa hubungan perkawinan Hj. Maesyarah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti/ Tergugat 1 dengan Y. Surachmat tidak berlangsung lama akhirnya putus dengan perceraian pada tahun 2003 dan dimana kemudian pada tahun 2015, Hj. Maesyarah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti/ Tergugat 1 kawin dengan **suaminya terbaru** bernama Drs. Karsono alias Gatot/ Tergugat 2 yang sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Mataram masih dalam ikatan suami istri dan tinggal dirumah warisan almarhum H.R. Sugeng Wibowo juga ;
4. Bahwa dalam perkawinan antara ayah Penggugat bernama H. R. Sugeng Wibowo dengan istri Hj. Maesyarah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti/Tergugat 1, tidak mempunyai anak keturunan akan tetapi

Hlm. 3 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak angkat yaitu : Sarwo Edi Wibowo Bin H. R. Sugeng Wibowo/ Tergugat 6 dan Satriyo Haryo Wibowo Bin H. R. Sugeng Wibowo/ Penggugat sebagaimana dinyatakan di dalam Kartu Keluarga Nomor ZC 701570 (No : 235002/97/00695) atas nama H. R. Sugeng Wibowo dan juga di dalam Kartu Keluarga Nomor AI 0169245 (No : 235002/97/00695) atas nama Y. Surachmat, dikuatkan pula di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 881/1991 bertanggal Mataram 20 Mei 1991, dinyatakan bahwa Satriyo Haryo Wibowo Bin H. R. Sugeng Wibowo/ Penggugat adalah anak ke 4 jenis kelamin laki-laki dari H. R. Sugeng Wibowo dan istri nya Hj. Siti Sugiarti keduanya tinggal di Jl. Pariwisata Gang VIII No. 1 Rt. 004/Rw 00, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram dengan demikian Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum H. R. Sugeng Wibowo ;

5. Bahwa selain meninggalkan Penggugat dan Tergugat 6 selaku ahli waris, almarhum H. R. Sugeng Wibowo ada meninggalkan harta peninggalannya yaitu berupa :

5.1. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah, yang terletak di Jl. Pariwisata, Gang VIII, Lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, luas \pm 1.200 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Komplek Perumahan BTN
(dulu tanah perkuburan) ;
- Sebelah Timur: Rumah Kos milik Made Weka ;
- Sebelah Selatan : Jalan Pariwisata ;
- Sebelah Barat : Kantor CV. Damai Indah.

5.2. Sebuah Bangunan Rumah Toko (Ruko) terletak di Komplek Pertokoan Gomong Square, luas \pm 120 m², terletak di Gomong, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, atas nama Lilis Anggraini/ Tergugat 4, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Toko Dewata ;
- Sebelah Timur: Jalan ;
- Sebelah Selatan : Jalan Pertokoan ;
- Sebelah Barat : Ruko.

Hlm. 4 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Sebidang tanah semula atas nama Lilis Anggraini/ Tergugat 4 yang diatasnya berdiri bangunan rumah luas $\pm 600 \text{ m}^2$, sudah dijual kepada Supaedi/ Tergugat 7, Umur 35 tahun, pendidikan : tamat SMA, pekerjaan Wiraswasta, Agama : Islam, terletak di Jl. Pariwisata No. 61 Lingkungan Kapek, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
 - Sebelah Timur: Toko/ Bengkel Abadi ;
 - Sebelah Selatan : Sawah ;
 - Sebelah Barat : Tanah kosong (sekarang sedang pembangunan).
- 5.4. Sebidang tanah atas nama Hj. Maesyarrah Siti Sugiarti/ Tergugat 1 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, luas $\pm 100 \text{ m}^2$, terletak di Komplek BTN Puri Lestari, No. B.6, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Rumah Pak Made ;
 - Sebelah Timur: Jalan Lingkungan BTN ;
 - Sebelah Selatan : Rumah Pak Made ;
 - Sebelah Barat : Tempat cucian mobil.
- 5.5. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan (Rumah Makan Dirgahayu II) SHM. No. 219, GS. No. 218/1993, seluas 2.665 m^2 , atas nama Hj. Maesyarrah Siti Sugiarti/ Tergugat 1, terletak di Jalan Bagek Bontong, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Rumah Ahmad Badani, rumah Hairi, dan rumah Aniah ;
 - Sebelah Timur: Ruko dan Gudang ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Bagek Bontong ;
 - Sebelah Barat : Gang Kampung Wartel.
- 5.6. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah SHGB No. 1774, seluas 90 m^2 , atas nama Lilis Anggraini/ Tergugat 4, terletak

Hlm. 5 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BTN Lingkar Muslim, Cluster Kordova Blok D.1, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur: Rumah Icak ;
- Sebelah Selatan : Rumah Warga BTN ;
- Sebelah Barat : Jalan.

Selanjutnya disebut sebagai :----- **TANAH OBYEK SENGKETA** ----- dan ;

5.7. Usaha Rumah Makan Dirgahayu yang terletak di Jln. Cilinaya 10, Kota Mataram, berikut segala Asetnya kecuali tanah tempat usaha.

Selanjutnya disebut sebagai : --- **USAHA DALAM SENGKETA** -----

Tanah Obyek sengketa dan Usaha Sengketa berhak diwarisi oleh Penggugat/ Satriyo Haryo Wibowo, Tergugat 1/ Hj. Maesyarah Siti Sugiarti, Tergugat 3/ Sri Suhartini dan Amida Eva Haryanti Wibowo, dan Tergugat 6/ Sarwo Edhei Wibowo ;

6. Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari almarhum H. R. Sugeng Wibowo sekarang ini telah melangsungkan perkawinan yang sah dan telah mempunyai anak dengan demikian telah dewasa untuk menerima hasil pembagian harta warisan dari almarhum H.R. Sugeng Wibowo sedangkan Tergugat 1 sejak terbukanya harta warisan H. R. Sugeng Wibowo almarhum, tidak melaksanakan pembagian harta warisan sehingga dengan demikian Tergugat 1 telah melanggar pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu **“membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak”** ;

7. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang berhak untuk menerima bagian warisan dari pewaris H. R. Sugeng Wibowo dimaksud di atas berdasarkan kepada Penggugat adalah ahli waris yang berhak mewaris bersama-sama dengan Tergugat 1, Tergugat 3, dan Tergugat 6 sedangkan Lilis Anggraini Binti Y. Surachmat/ Tergugat 4 dan Soniarti Binti Y. Surachmat/ Tergugat 5 adalah bukan ahli waris dari almarhum H. R. Sugeng Wibowo ;

8. Bahwa tanah obyek sengketa 5.2, 5.3 dan 5.6 yaitu adalah Obyek Sengketa yang dibeli dan/ atau yang perolehannya dengan cara membeli dari uang hasil Usaha Rumah Makan Dirgahayu/ Usaha Dalam Sengketa,

Hlm. 6 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Tanah Obyek Sengketa 5.2, 5.3 dan 5.6 adalah juga merupakan harta warisan dari alm. H.R. Sugeng Wibowo, dengan demikian pula halnya Tanah Obyek Sengketa angka 5.4 yang dibeli sekitar pada tahun 2003 adalah juga mempergunakan uang hasil Usaha Rumah Makan Dirgahayu/ Usaha Dalam Sengketa, sehingga adalah juga merupakan peninggalan warisan alm. H.R. Sugeng Wibowo, sedangkan Tanah Obyek Sengketa posita gugatan angka 5.5 dibeli semasih H.R. Sugeng Wibowo hidup, diatas namakan Hj. Maesyarah siti Sugiarti/ Tergugat 1 sehingga Tanah Obyek Sengketa posita gugatan angka 5.5 adalah merupakan harta warisan peninggalan alm. H.R. Sugeng Wibowo;

Demikian pula halnya dengan Usaha Rumah Makan Dirgahayu/ Usaha Dalam Sengketa adalah dibuat dan didirikan serta dijalankan bersama antara H.R. Sugeng Wibowo dengan Hj. Maesyarah Siti Sugiarti sampai sekarang ini, dengan demikian berarti Usaha Rumah Makan Dirgahayu/ Usaha Dalam Sengketa adalah peninggalan usaha alm. H.R. Sugeng Wibowo yang juga merupakan usaha warisan yang berhak diwarisi oleh Penggugat/ Satriyo Haryo Wibowo, Tergugat 1/ Hj. Maesyarah Siti Sugiarti, Tergugat 3/ Sri Suhartini dan Amida Eva Haryanti Wibowo, dan Tergugat 6/ Sarwo Edhei Wibowo ;

9. Bahwa terhadap Tanah Sengketa posita gugatan angka 5.5 diatas telah dilakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat 1/ Hj. Maesyarah Siti Sugiarti dan Tergugat 2/ Drs. Karsono yang telah melangsungkan perjanjian kerja sama dengan PT. Putra Bali Land, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gusti Nyoman Putra Wijaya, MT/ Tergugat 8, berdasarkan Dokumen Kontrak, tanggal 04 November tahun 2015, untuk membangun Hotel Dirgahayu Syariah, atas tindakan tersebut yang melakukan perjanjian antara Tergugat 1/ Hj. Maesyarah Siti Sugiarti dan Tergugat 2/ Drs. Karsono dengan Tergugat 8/ PT. Putra Bali Land, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris yang berhak atas warisan dari alm. H.R. Sugeng Wibowo adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa oleh karena perolehan tanah obyek sengketa posita angka 5.2 dan 5.6 adalah masih merupakan kredit atau utang yang belum lunas dibayar maka untuk mengatasi utang tersebut akan di selesaikan dengan

Hlm. 7 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Usaha Rumah Makan Dirgahayu sedangkan obyek sengketa 5.3 telah dijual oleh Tergugat 4 maka kewajiban dari Tergugat 4 untuk mengembalikan keuangan tersebut atau setidaknya menyerahkan keuangan tersebut kepada Tergugat 7/ Supaedi, sebesar ± Rp 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) untuk dibagi waris oleh Para ahli waris yang berhak ;

11. Bahwa dari keseluruhan Tanah Obyek Sengketa posita gugatan angka 5.1 s/d 5.6 dapat di rinci dan dinilai sebagai berikut :

1. Tanah Obyek Sengketa posita gugatan angka 5.1 dinilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
2. Tanah Obyek Sengketa posita gugatan angka 5.2 dinilai sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
3. Tanah Obyek Sengketa posita gugatan angka 5.3 dinilai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
4. Tanah Obyek Sengketa posita gugatan angka 5.4 dinilai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Tanah Obyek Sengketa posita gugatan angka 5.5 dinilai sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
6. Tanah Obyek Sengketa posita gugatan angka 5.6 dinilai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Total : Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah).

12. Bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, maka besarnya bagian warisan bagi Para ahli waris dari alm. H.R. Sugeng Wibowo terhadap tanah obyek sengketa yang luas keseluruhannya 4.675 m² adalah sebagai berikut :

- 12.1. Untuk Janda mendapat $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$ bagian dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 1. Untuk Tergugat 1/ Hj. Siti Sugiarti = $\frac{1}{16}$;
 2. Untuk Tergugat 3/ Sri Suhartini = $\frac{1}{16}$;
- 12.2. Anak laki-laki memperoleh 2 bagian sama dengan $\frac{2}{3} = \frac{16}{24}$, yang dalam perkara ini ada 2 anak laki-laki yaitu Penggugat/ Satriyo Haryo wibowo dan Tergugat 6/ Sarwo Edhei Wibowo ,

Hlm. 8 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka untuk bagian masing-masing anak laki-laki adalah sebagai berikut:

1. Penggugat/ Satriyo Haryo Wibowo, memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta warisan alm. H.R. Sugeng Wibowo ;
 2. Tergugat 6/ Sarwo Edhei Wibowo, memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta warisan alm. H.R. Sugeng Wibowo ;
 - 12.3. Anak Perempuan (Amida Eva Haryanti Wibowo), memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta warisan alm. H.R. Sugeng Wibowo. ;
 13. Bahwa untuk memudahkan eksekusi dalam putusan ini agar semua ahli waris yang berhak mewaris yaitu Penggugat/ Satriyo Haryo Wibowo, Tergugat 1/ Hj. Siti Sugiarti, Tergugat 3/ Sri Suhartini dan Amida Eva Haryanti Wibowo, dan Tergugat 6/ Sarwo Edhei Wibowo, adalah sangat beralasan hukum terhadap seluruh tanah sengketa tersebut adalah 5.1 s/d. 5.6 dijual lelang secara keseluruhan kemudian uang hasil lelang di bagi kepada semua ahli waris yang berhak sesuai besarnya bagian masing-masing sebagaimana posita gugatan angka 12 tersebut diatas ;
 14. Bahwa besarnya bagian untuk Penggugat sesuai dengan posita gugatan angka 11 diatas, dihubungkan dengan posita gugatan angka 12 diatas , maka besarnya bagian warisan Penggugat adalah $\frac{1}{3} \times$ total harta warisan dikurangi hak janda $\frac{1}{8}$ yaitu sebagai berikut :
 - Penggugat adalah sebesar : $\frac{1}{3} \times (8.500.000.000 - 1.062.500.000) =$
Rp. 2.479.166.667,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Sedangkan bagian warisan :
1. Tergugat 1/ Hj. Maesyarah Siti Sugiarti sebesar : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} \times 8.500.000.000 =$ Rp. 531.250.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Tergugat 3/ Sri Suhartini sebesar : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} \times 8.500.000.000 =$ Rp. 531.250.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Amida Eva Haryanti Wibowo $\frac{1}{3} \times (8.500.000.000 - 1.062.500.000) =$
Rp. 2.479.166.667,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh sembilan

Hlm. 9 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

4. Tergugat 6/ Sarwo Edhei Wibowo $\frac{1}{3} \times (8.500.000.000 - 1.062.500.000) = \text{Rp. } 2.479.166.667,-$ (dua milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
15. Sedangkan terhadap Usaha Sengketa sebagaimana posita angka 5.7, tetap dilanjutkan dan tidak di bagi waris akan tetapi keuntungan dari hasil usaha tersebut di bagi sebagaimana posita angka 12 diatas yaitu sebagai berikut:
 1. Untuk Penggugat/ Satriyo Haryo Wibowo, memperoleh siasa hasil usaha sengketa posita gugatan angka 5.7 yaitu : $29.79 \% \times$ keuntungan usaha ;
 2. Untuk Tergugat 1/ Hj. Siti Sugiarti, memperoleh sisa hasil usaha sengketa posita gugatan angka 5.7 yaitu : $5.31 \% \times$ keuntungan usaha ;
 3. Untuk Tergugat 3/ Sri Suhartini, memperoleh sisa hasil usaha sengketa posita gugatan angka 5.7 yaitu : $5.31 \% \times$ keuntungan usaha ;
 4. Amida Eva Haryanti Wibowo, memperoleh siasa hasil usaha sengketa posita gugatan angka 5.7 yaitu : $29.79 \% \times$ keuntungan usaha ;
 5. Tergugat 6/ Sarwo Edhei Wibowo, memperoleh siasa hasil usaha sengketa posita gugatan angka 5.7 yaitu : $29.79 \% \times$ keuntungan usaha ;
16. Bahwa untuk menjaga dan menjamin tidak terjadi peralihan terhadap tanah sengketa 5.1 s/d. 5.6, maka sangat beralasan hukum terdapat tanah obyek sengketa diletakan Sita Marital ;
17. Bahwa adalah dipandang adil biaya perkara ini ditanggung oleh seluruh ahli waris dan dipotongkan terlebih dahulu dari hasil lelang eksekusi putusan ini ;

Berdasarkan kepada seluruh dalil dalil gugatan Penggugat diatas, dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram

Hlm. 10 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat/ Satriyo Haryo Wibowo, Tergugat 1/ Hj. Siti Sugiarti, Tergugat 3/ Sri Suhartini dan Amida Eva Haryanti Wibowo, dan Tergugat 6/ Sarwo Edhei Wibowo, adalah ahli dari alm. H.R. Sugeng Wibowo ;
3. Menyatakan sebagai hukum tanah-tanah sengketa tersebut :
 - 3.1. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah, yang terletak di Jl. Pariwisata, Gang VIII, Lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, luas 1.200 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Komplek Perumahan BTN
(dulu tanah perkuburan) ;
 - Sebelah Timur: Rumah Kos milik Made Weka ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Pariwisata ;
 - Sebelah Barat : Kantor CV. Damai Indah.
 - 3.2. Sebuah Bangunan Toko terletak di Komplek Pertokoan Gomong Square, luas \pm 120 m², terletak di Gomong, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, atas nama Lilis Anggraini/ Tergugat 4, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Toko Dewata ;
 - Sebelah Timur: Jalan ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Pertokoan ;
 - Sebelah Barat : Ruko.
 - 3.3. Sebidang tanah semula atas nama Lilis Anggraini/ Tergugat 4 yang diatasnya berdiri bangunan rumah, luas \pm 600 m², sudah dijual kepada Supaedi/ Tergugat 7, Umur 35 tahun, pendidikan : tamat SMA, pekerjaan Wiraswasta, Agama : Islam, terletak di Jl. Pariwisata No. 61 Lingkungan Kapek, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya ;
 - Sebelah Timur: Toko/ Bengkel Abadi ;

Hlm. 11 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah ;
 - Sebelah Barat : Tanah kosong (sekarang sedang pembangunan)
- 3.4. Sebidang tanah atas nama Hj. Maesyarrah Siti Sugiarti/ Tergugat 1 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, luas ± 100 m², terletak di Komplek BTN Puri Lestari, No. B.6, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Rumah Pak Made ;
 - Sebelah Timur: Jalan lingkungan BTN ;
 - Sebelah Selatan : Rumah Pak Made ;
 - Sebelah Barat : Tempat cucian mobil.
- 3.5. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan (Rumah Makan Dirgahayu II) SHM. No. 219, GS. No. 218/1993, seluas 2.665 m², atas nama Hj. Maesyarrah Siti Sugiarti/ Tergugat 1, terletak di Jalan Bagek Bontong, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Rumah Ahmad Badani, rumah Hairri, dan rumah Aniah ;
 - Sebelah Timur: Ruko dan Gudang ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Bagek Bontong ;
 - Sebelah Barat : Gang kampung wartel.
- 3.6. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah SHGB No. 1774, seluas 90 m², atas nama Lilis Anggraini/ Tergugat 4, terletak di BTN Lingkar Muslim, Cluster Kordova Blok D.1, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur: Rumah Icak ;
 - Sebelah Selatan : Rumah Warga BTN ;
 - Sebelah Barat : Jalan.
4. Menyatakan sebagai hukum usaha sengketa adalah tetap dijalankan dan menjadi usaha keluarga/ keturunan/ ahli waris H.R. Sugeng Wibowo ;
5. Menyatakan sebagai hukum sah Sita Marital tersebut ;
6. Menyatakan sebagai hukum pembagian warisan tanah obyek sengketa asal milik/ peninggalan warisan alm. H.R. Sugeng Wibowo dilangsungkan

Hlm. 12 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pelelangan umum dan berupa uang hasil lelang dibagi untuk masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dalil posita angka 12 ;

7. Menyatakan sebagai hukum bahwa dari keseluruhan Tanah Obyek Sengketa posita gugatan angka 5.1 s/d 5.6 dapat di rinci dan dinilai sebagai berikut :

1. Tanah Obyek Sengketa posita gugatan angka 5.1 dinilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
2. Tanah Obyek Sengketa posita gugatan angka 5.2 dinilai sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
3. Tanah Obyek Sengketa posita gugatan angka 5.3 dinilai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
4. Tanah Obyek Sengketa posita gugatan angka 5.4 dinilai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Tanah Obyek Sengketa posita gugatan angka 5.5 dinilai sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
6. Tanah Obyek Sengketa posita gugatan angka 5.6 dinilai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Total : Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah).

8. Menghukum kepada Tergugat 1/ Hj. Siti Sugiarti dan Tergugat 2/ Drs. Karsono untuk melaksanakan dan mentaati putusan ini serta menyerahkan seluruh obyek sengketa petitum angka 3 diatas untuk dilaksanakan lelang eksekusi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Tergugat 1/ Hj. Siti Sugiarti dan Tergugat 2/ Drs. Karsono, untuk menyerahkan bagian Penggugat/ Satriyo Haryo Wibowo, Tergugat 3/ Sri Suhartini dan Amida Eva Haryanti Wibowo, dan Tergugat 6/ Sarwo Edhei Wibowo, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan petitum angka 3 diatas dan posita gugatan angka 12 gugatan ;
10. Menjatuhkan putusan lain yang adil menurut hukum :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat 1 sampai

Hlm. 13 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat 6 diwakili kuasanya hadir dimuka sidang , sedangkan Tergugat 7 dan 8 tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs.Hafiz,M.H., sebagai mediator dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 08 September 2016, mediasi antara para pihak tersebut gagal;

Bahwa, selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2016 sebagaimana terurai dengan jelas dalam berita acara sidang perkara ini sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat/Kuasanya telah mengajukan jawaban serta eksepsi secara tertulis tertanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Penggugat adalah seseorang yang “ merasa “ haknya dilanggar dan menarik orang yang “ dirasa “ melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam Hukum Acara Perdata, ada atau tidaknya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar.

Namun yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 tentang ahli waris dalam hubungan darah atau perkawinan,

1. Kelompok – kelompok Ahli Waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki , paman dan kakek.
- Golongan Perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Hlm. 14 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya ; anak, ayah, ibu, janda / duda.

Bahwa selanjutnya dalam dasar gugatan **angka 4** , Penggugat (Satriyo Haryo Wibowo Bin H.R Sugeng Wibowo) mendalilkan bahwa perkawinan antara H.R Sugeng Wibowo dan Hj. Maesyarrah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti tidak mempunyai anak keturunan akan tetapi mempunyai anak angkat (atau sejenisnya) yaitu Sarwo Edhie Wibowo Bin H.R Sugeng Wibowo (Tergugat 6) dan Satriyo Haryo Wibowo Bin H.R Sugeng Wibowo (Penggugat).

Bahwa sangat jelas bahwa penggugat telah mendalilkan dirinya adalah “ **anak angkat** “ dari Suami Istri H.R Sugeng Wibowo dan Hj. Maesyarrah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti.

Dengan demikian jika kita menghubungkan dalil dirinya sebagai “ **Anak Angkat** “ dengan **pasal 174 Kompilasi Hukum Islam mengenai Kelompok Ahli waris** maka Penggugat bukan atau tidak termasuk dalam bagian Kelompok Ahli Waris. Dengan demikian Penggugat **tidak mempunyai hak waris** terhadap Harta Warisan H.R Sugeng Wibowo (Alm.).

Dari hal hal tersebut diatas maka Penggugat tidak mempunyai Kapasitas untuk mengajukan Gugatan Mal Waris terhadap harta Peninggalan atau harta warisan H.R Sugeng Wibowo (Alm.), karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Harta Warisan peninggalan H.R Sugeng Wibowo (Alm.).

Bahwa selanjutnya karena Penggugat tidak memiliki kapasitas dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Harta Warisan peninggalan H.R Sugeng Wibowo (Alm.) maka **Satriyo Haryo Wibowo Bin H.R Sugeng Wibowo / Penggugat adalah orang yang tidak berhak** untuk mengajukan gugatan mal waris terhadap warisan H.R Sugeng Wibowo (alm.).

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara No. : **0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr** diajukan oleh orang yang tidak berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka gugatan ini merupakan **gugatan yang mengandung cacat formil error in persona** dalam bentuk **diskualifikasi in persona**.

Hlm. 15 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya karena Gugatan ini mengandung cacat formil , maka sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (niet-ontvankelijke verklaard)**.

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi yang sudah di sampaikan oleh Tergugat 1,2,3,4,5 dan tergugat 6 sebagaimana dalam bagian eksepsi diatas harus dipandang merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 1,2,3,4,5 dan tergugat 6 menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat 1,2,3,4,5 dan tergugat 6.
3. Bahwa berkaitan dengan dalil angka 1 dasar dan alasan Penggugat, kami Tergugat 1,2,3,4,5 dan tergugat 6 membenarkan pada bagian bahwa H.R Sugeng Wibowo telah melangsungkan perkawinan dengan Hj. Maesyarah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti (tergugat 1) di Denpasar Bali pada tahun 1975 (bukan tahun 1973 seperti yang di nyatakan dalam gugatan penggugat), dan memang benar bahwa pada saat melangsungkan perkawinan dengan H.R Sugeng Wibowo pada saat itu Hj. Maesyarah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti (tergugat 1) berstatus sebagai janda cerai dari suaminya yang bernama Y. Surachmat dengan membawa 2 (dua) orang anak yaitu bernama Lilis Anggraini (tergugat 4) dan Soniarti (tergugat 5).

Bahwa perlu Tergugat 1 tegaskan bahwa **Satriyo Haryo Wibowo Bin H.R Sugeng Wibowo (Penggugat)** bukanlah anak angkat dari **H.R Sugeng Wibowo dan Hj. Maesyarah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti (tergugat 1)**, bahwa kami (H.R Sugeng Wibowo dan Hj. Maesyarah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti / tergugat 1) **tidak pernah bersepakat** untuk mengangkat **Satriyo Haryo Wibowo Bin H.R Sugeng Wibowo (Penggugat)** sebagai anak.

Bahwa sebenarnya Penggugat adalah anak dari seorang perempuan (ibu kandung Penggugat) yang pada tahun ± 1990 datang untuk ikut bekerja pada Tergugat 1 (satu). Perempuan (ibu kandung

Hlm. 16 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) itu pada saat datang dalam keadaan hamil tua, karena merasa iba Tergugat 1 (satu) menerima perempuan itu (ibu kandung Penggugat). Belum genap satu bulan perempuan (ibu kandung Penggugat) itu bersama Tergugat 1 (satu) perempuan itu (ibu kandung Penggugat) melahirkan seorang anak laki-laki yaitu Penggugat. Pada saat penggugat berumur \pm 2 (dua) minggu, penggugat ditinggalkan begitu saja oleh ibu kandungnya tanpa diketahui kemana perginya. Bahwa Tergugat 1 (satu) tidakjuga mengetahui siapa ayah kandung dari penggugat.

Bahwa pada tahun \pm 1990 saat Penggugat lahir, H.R Sugeng Wibowo (Alm.) suami Tergugat 1 saat itu sedang melakukan perjalanan keagamaan keluar Indonesia, H.R Sugeng Wibowo (Alm.) adalah seseorang yang sangat taat beragama dan sangat aktif dalam kegiatan keagamaan Jamaah Tabligh.

Bahwa melihat fakta bahwa Penggugat ditelantarkan begitu saja oleh ibu kandungnya, Tergugat 1 sebagai seorang muslim merasa tergerak hatinya untuk memelihara penggugat.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 (satu) tersebut diatas adalah semata-mata di dasari oleh rasa iba yang sangat mendalam kepada Penggugat yang ditelantarkan begitu saja oleh ibu kandungnya.

4. Bahwa memang benar bahwa H. R Sugeng Wibowo meninggal dunia pada tahun 2002, dan beberapa bulan kemudian Tergugat 1 (satu) menikah lagi dengan mantan suaminya yaitu Y Surachmat yang kemudian bercerai pada tahun 2012. Selama perkawinan dengan ini Tergugat 1 (satu) dan Y Surachmat suaminya tinggal di rumah milik Tergugat 1 (satu).
5. Bahwa memang benar pada tahun 2014 Hj. Maesyarah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti (tergugat 1) menikah dengan Drs. Karsono alias Gatot (tergugat 2) dan sampai saat ini masih dalam ikatan suami istri dan tinggal di rumah milik Hj. Maesyarah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti (tergugat 1).
6. Menanggapi dasar dan alasan gugatan penggugat angka 4 kami meluruskannya bahwa perkawinan antara H.R Sugeng Wibowo (Hlm. 17 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan ayah angkat tergugat) dan Hj. Maesyarrah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti (tergugat 1) tidak mempunyai keturunan, namun H.R Sugeng Wibowo (alm.) dan Hj. Maesyarrah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti (tergugat 1) pada masa-masa perkawinannya telah membantu memelihara, mendidik, dan membesarkan Sarwo Edhie Wibowo bin H.R Sugeng Wibowo (tergugat 6) dan Penggugat. Demikian pula halnya terhadap Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang keduanya adalah anak kandung Tergugat 1 hasil pernikahannya dengan suaminya Y. Surachmat, tinggal, diasuh dan dibesarkan bersama oleh Tergugat 1 dan H.R Sugeng Wibowo (alm.).

Bahwa terhadap akta-akta kelahiran Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Akta Kelahiran Penggugat semuanya dinyatakan sebagai anak dari pasangan suami istri H.R Sugeng Wibowo (alm.) dan Hj. Maesyarrah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti (tergugat 1).

Bahwa alasan pembuatan akta kelahiran yang demikian itu adalah semata-mata untuk alasan administrasi kependudukan dan syarat-syarat administrasi kependidikan.

Bahwa Tergugat 1 tegaskan lagi bahwa Penggugat bukanlah anak kandung dan bukan juga anak angkat dari pasangan suami istri H.R Sugeng Wibowo (alm.) dan Hj. Maesyarrah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti (tergugat 1) dengan demikian **Satrio Haryo Wibowo bin H.R Sugeng Wibowo bukanlah Ahli Waris H.R Sugeng Wibowo (alm.)**.

7. Tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat Tergugat 1 terhadap almarhum H.R Sugeng Wibowo, Bahwa semasa menikah dengan Tergugat 1 (satu), almarhum H. R Sugeng wibowo tidak bekerja sama sekali, Almarhum H. R Sugeng Wibowo adalah suami yang sangat taat beragama dan sangat aktif dalam kegiatan keagamaan Jemaah Tabligh, banyak waktu Almarhum H. R Sugeng Wibowo digunakan untuk melakukan perjalanan keagamaannya baik keluar daerah maupun keluar negeri. Perekonomian rumah tangga sangat digantungkan kepada usaha pribadi yang dilakukan oleh Tergugat 1.

Hlm. 18 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



8. Bahwa Berkaitan dengan **TANAH OBYEK SENGKETA** dan **USAHA DALAM SENGKETA** yang didalilkan dalam dasar dan alasan gugatan Penggugat angka 5 (halaman 3 sampai 5), kami membantahnya sebagai berikut:

8.1 Terhadap tanah obyek sengketa 5.1 Sebidang tanah yang diatas terdapat bangunan rumah, yang terletak di Jl. Pariwisata Gang VIII, Lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram sebenarnya terdiri dari 4 bidang tanah yang dibeli secara bertahap oleh Tergugat 1 (satu) dengan uang hasil usahanya sendiri dan dibeli dari pemilik tanah yang berbeda-beda. Bahkan salah satu bidang tanah yang paling belakang saat ini sudah bukan lagi menjadi milik Tergugat 1 (satu) karena sudah dieksekusi oleh pihak bank.

8.1. Terhadap tanah obyek sengketa 5.2 adalah milik dan atas nama Tergugat 1 (satu) bukan atas nama Tergugat 4 (seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan nya).

8.2. Terhadap tanah obyek sengketa 5.3 adalah milik pribadi dari Tergugat 4 (empat) dan suaminya H. Sugeng Riadi, yang saat ini sudah dijual kepada Tergugat 7 (tujuh).

8.3. Terhadap tanah obyek sengketa 5.4 adalah milik Tergugat 1 (satu) bukan harta peninggalan H.R Sugeng Wibowo (alm.) yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat 6 (enam) atas dasar pemberian dari Tergugat 1, hanya saja belum dibalik nama.

8.4. Terhadap tanah obyek sengketa 5.5 adalah dibeli oleh Tergugat 1 (satu) menggunakan uang hasil usahanya dan bukan merupakan warisan H.R Sugeng Wibowo (alm.).

8.5. Terhadap tanah obyek sengketa 5.6 milik tergugat 4 yang dibeli dari uang hasil usaha tergugat 1 dan bukan merupakan warisan H.R Sugeng Wibowo (alm.), bahkan diobyek ini Penggugat dan istrinya pernah tinggal cukup lama, namun tanpa alasan yang jelas Penggugat dan istrinya meninggalkannya begitu saja.

Hlm. 19 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.6. Terhadap Usaha dalam sengketa 5.7 adalah milik dan usaha Tergugat 1 (satu) secara pribadi tanpa di bantu oleh Alm. H.R Sugeng Wibowo sejak ± tahun 1987 memulai Usaha Rumah Makan dirgahayu yang terletak di Jl. Cilinaya 10, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Bahwa Penggugat, Tergugat 3 (tiga) dan Tergugat 6 (enam) bukanlah ahli waris Alm. H.R Sugeng Wibowo sehingga tidak berhak untuk menerima warisan H.R Sugeng Wibowo (alm.).

9. Menanggapi dasar dan alasan Penggugat angka 6 (enam) kami bantah karena Penggugat bukan anak kandung dari pasangan suami istri H.R Sugeng Wibowo (Alm.) dan Tergugat 1 maka berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Penggugat adalah bukan ahli waris dari Almahrum H. R Sugeng Wibowo.

10. Bahwa alasan dan dasar Gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) kami bantah, karena berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Penggugat, Tergugat 3, dan Tergugat 6 bukanlah Ahli Waris H. R Sugeng Wibowo (Alm.).

11. Bahwa Karena Penggugat bukanlah Ahli Waris H. R Sugeng Wibowo (Alm.), maka alasan dan dasar Gugatan Penggugat point angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tidak lagi relevan untuk kami tanggapi ;

12. Adalah sangat adil apabila biaya perkara ini ditanggung oleh Penggugat ;

13. Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil Jawaban / bantahan dan Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara Kami Tergugat 1,2,3,4,5, dan tergugat 6 sudah seharusnya Majelis Hakim menolak alasan dan dasar gugatan Penggugat angka 16, oleh karenanya tidak perlu dilaksanakan ;

Bahwa berdasarkan semua uraian dalil-dalil Jawaban / bantahan dan Eksepsi tersebut diatas, maka dengan ini Kami Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 6 mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi:

Hlm. 20 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit ontvankelijk Verklaard) ;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 6 seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

Bahwa, atas jawaban serta eksepsi para Tergugat 1 sampai dengan 6 tersebut , Penggugat juga telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi yang para tergugat 1 s.d 6 kemukakan mengenai kedudukan hukum Penggugat adalah dalam mmpergunakan dasar pasal 174 kompilasi hukum islam adqalah tidak tetap dan tidak beralaskan hukum dan patut di nyatakan di tolak
2. Bahwa benar penggugat adalah anak angkat dan / atau yang di akui anak dari H.R sugeng wibowo (alm) dan Hj.maesyarah Siti Sugiarti / tergugat -1 , hal ini adalah sesuai sebagaimana pengakuan dari tergugat -1 s.d.6, di dlamnya jawaban terbaca pada angka 3 , alinea terakhir yang berarti sejak umur 2 (dua) minggu penggugat sudah menjadi layaknya anak dari H.R Sugeng Wibowo (alm) bersama istrinya yaitu tergugat -1 sendiri :
3. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum islam ,pasal 174 ayat (1) hurup a , dinyatakan di dalamnya termasuk golongan ahli waris menurut golongan darah adalah : golongan laki laki terdiri dari : ayah , anak laki laki , saudara laki laki , paman dan kakek, dengan demikian penggugat adalah termasuk didalam golongan laki laki , karena pengugat sejak umur 2 (dua) minggu telah di ambil anak abaik oleh H.R Sugeng Wibowo (alm) maupun oleh tergugat sendiri , meskipun sekarang tergugat -1 tidak mengakui telah

Hlm. 21 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat anak , akan tetapi perbuatan faktuil yang di alkuakan oleh tergugat bersam sama alm. H.R Sugeng Wibowo yaitu :

- Penggugat diurus
- Penggugat di khitankan ;
- Penggugat disekolahkan
- Penggugat dikawinkan ;

Maka menurut hukum, penggugat adalah dipandang/ dinilai sebagi anak angkat atau yang disamakan dengan itu sehingga memiliki hak hukum ;

4.Bahwa selain ketentuan tersebut diatas telah pula masuk didalam:

- 4.1.Kartu keluarga an.H.R Sugeng Wibowo,No ZC 701570, bertanggal 25 juni 2001, didalamnya angka 5 menyatakan penggugat adalah anak angkat H.R. Sugeng Wibowo
- 4.2.Kartu keluarga an Y. Surachmat No K 52710032583. Tanggal 26 Juni 2007 di dalamnya pada angka 3 menyatakan satriyo Haryo Wibowo adalah anak angkat dari H.R. Sugeng Wibowo (alm) dan ibunya bernama Hj.Maesyarah Siti Sugiarti
- 4.3.Kartu keluarga an Y Surachmat NO A1 0169245 tanggal 28 Juli 2002 , di dalamnya angka 5 tertulis nama satriyo haryo wibowo anak angkat dari H.R. Sugeng Wibowo D (alm)
- 4.4.Akta kelahiran dimana penggugat adalah anak dari H.R. Sugeng Wibowo (alm)
- 4.5.STTB : TK,SD dimana penggugat adalah dinyatakan sebagai anak dari H.R. Sugeng Wibowo (alm)
- 4.6.Buku nikah dimana penggugat adalah anak dari H.R. Sugeng Wibowo (alm) ;
- 4.7.Permakluman kepada semua pihak yang berkepentingan dimasyarakat pada masa hidupnya H.R. Sugeng Wibowo dilakukan sendiri bahawa penggugat adalah anak dari H.R. Sugeng Wibowo :

Bahwa dengan seluruh fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa sengat menyakinkan penggugat adalah anak dari H.R. Sugeng Wibowo , yang memiliki kapasitas / legal standing sebagai penggugat dalam perkara warisan ini ;

Hlm. 22 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian eksepsi yang dikemukakan oleh para tergugat No -1 s.d 6 adalah tidak beralasan hukum dan sangat patut untuk di tolak seluruhnya :

II.DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa seluruh dalil penggugat didalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan jawaban yang tidak dapat dipisahkan dengan replik ini ;
2. Bahwa dengan tegas penggugat membantah /menolak jawaban para tergugat 1 s.d 6 tersebut pada angka 3 , dengan alasan bahwa didalam :
 - 2.1. Kartu Keluarga
 - 2.2. Akta Kelahiran
 - 2.3. STTB
 - 2.4. Buku NikahMembuktikan bahwa penggugat adalah anak dari H.R. Sugeng Wibowo ;
3. Bahwa penggugat sungguh terpengaruh dan menderita bathin dengan pernyataan Hj. Maesyarrah Siti Sugiharti Alias Hj. Sugiarti (Tergugat – 1) yang mengaku bahwa penggugat tidak memiliki hubungan apapun dengan pasangan H.R. Sugeng Wibowo (alm) dan Hj. Maesyarrah Siti Sugiharti alias Hj.Sugiarti . betapa tidak sosok wanita yang di panggil ibu , yang mengasuh penggugat dari sejak bayi sehingga dinikahkan , justru mengaku bahwa penggugat bukan anak kandung H.R. Sugeng Wibowo (alm) namun berdasarkan fakta hukum yang diperoleh membuktikan bahwa penggugat adalah anak dari H.R. Sugeng Wibowo , walaupun tergugat -1 tidak mengakui keberadaan penggugat , dengan demikian jawaban para tergugat -1 s.d. 6 adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum .
4. Bahwa penggugat dengan tegas menolak jawaban dari tergugat -1 s.d. 6 dalil posita angka 4 yang menyatakan dalam perkawinanya dengan Y Surachmat tinggal di rumah milik tergugat – 1 karena rumah di Jl. Pariwisata Gang VIII / No.1

Hlm. 23 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengempel , kelurahan pejanggik , mataram tersebut adalah peninggalan H.R. Sugeng Wibowo (alm)

5. Bahwa penggugat dengan tegas menolak jawaban dari tergugat -1 s.d 6 pada dalil angka 5 yang menyatakan dalam perkawinannya dengan Drs. Karsono Alias Gatot tersebut tinggal di Rumah Tergugat – 1 , karena rumah di jln Priwisata gang VIII / No 1 pengempel, kelurahan pejanggik adalah peninggalan H.R. Sugeng Wibowo (alm) yang secara melawan hak dan hukum telah dirubah / dibalik nama keatas nama tergugat 1, setelah 5 hari meninggalnya H.R. Sugeng Wibowo , jadi belum kering kuburnya H.R. Sugeng Wibowo, tergugat – 1 sudah membaliknamakan sertifikat tanah sengketa angka 5.1 posita gugatan penggugat , tanpa ijin penggugat , perbuatan tergugat -1 tersebut adalah perbuatan yang mengburkan asal usul tanah sengketa .
6. Bahwa dengan tegasnya penggugat menyatakan bahwa penggugat adalah anak dari H.R. Sugeng Wibowo (alm) sebagaimana jawaban penggugat tersebut dalam eksepsi dan angka 2 diatas
7. Bahwa jawaban para tergugat -1 s.d.6 , pada dalail posita angkat 6 yang menyatakan bahwa H.R. Sugeng Wibowo (alm) dan Hj. Maesyarah Siti Sugiharti alias Hj.Sugiarti (tergugat -1) pada masa – masa perkawinannya telah membantu memelihara, mendidik dan membersarkan sarwo edi wibowo bin H.R. Sugeng Wibowo (tergugat -6) dan penggugat .pernyataan tersebut sangat tendensius dan sulit masuk akal dan semata mata bertujuan untuk menganulir / menyampingkan bukti bukti otentik berupa akta kelahiran , STTB dan kartu keluarga serta keterangan keterangan saksi . tidak masuk akal orang memelihara dan membersarkan anak semenjak bayi hingga dewasa di katakana “membantu “para tenggugat menjelaskan siapa yang di bantu dan di besarkan tersebut .
8. Bahwa masalah akta kelahiran yang dimiliki penggugat (sesuai jawaban pada angka 6) telah diakui oleh para tergugat -1 s.d. 6

Hlm. 24 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian maka para penggugat adalah anak dari pasangan suami istri H.R. Sugeng Wibowo (alm) dan Hj Maesyarrah Siti Sugiarti alias Hj. Siti Sugiarti (tergugat – 1)

9. Bahwa para tergugat -1 s.d 6 tidak salah menyatakan bahwa pembuatan akta kelahiran semata mata alasan administrasi kependudukan dan syarat- syaratnya administrasi kependidikan , perlu dipertegas bahawa penduduk adalah manusia memiliki tanggal lahir dan orang tua (ayah / ibu) dan agar identitas tersebut memiliki bukti otentik maka harus dikuatkan dengan catatan yang sah ayng di sebut administrasi kependudukan, dengan dibuatnya akta kelahiran semata – mata alasan administrasi terhadap penggugat maka akan tidak dapap di pungkiri secara hukum tentang apa yang tersurat dalam akta tersebut , seperti akta kelahiran milik penggugat yang sudah jelas tertulis nama ayah adalah H.R. Sugeng Wibowo dan nama ibu adalah Hj. Maesyarrah Siti Sugiarti ; \
10. Bahwa penegasan tergugat -1 terhadap penggugat yang bukan anak kandung dan bukan anak angkat dari pasangan suami istri H.R. Sugeng Wibowo (alm dan Hj. Maesyarrah Siti Sugiarti alias Hj Sugiarti (tergugat -1) kontradiktif dengan pengakuan terbitnya akta kelahiran yang keberadaanya di akui oleh para penggugat , dan terbantahkan dengan identitas penggugat yang di tulis jelas oleh para tergugat dengan nama Satriyo Haryo Wibowo bin H.R. Sugeng Wibowo . Frasa “Bin” dalam nama tersebut menunjukkan pengakuan anak dari H.R. Sugeng Wibowo ;
11. Bahwa terhadap tanah objek sengketa dan tempat usaha yang dibantah oleh para tergugat sesuai dengan jawaban angka 8 , penggugat dengan tegas menolak dan menanggapi sebagai berikut ;
 - 1.1.1. Bahwa tidak benar tergugat -1 membeli dengan uang hasil usahanya sendiri tanah obyek sengketa 5.1 yaitu sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di jl. Pariwisata gang VII ,

Hlm. 25 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, yang benar adalah membeli dengan uang hasil usaha rumah makan Dirgahayu / Usaha dalam sengketa yang dibangun oleh bapak H.R. Sugeng Wibowo (alm) sehingga dengan demikian objek sengketa tersebut adalah merupakan harta warisan peninggalan dari bapak H.R. Sugeng Wibowo (alm)

1.1.2. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa 5.2 adalah milik dan atas nama tergugat -1 , yang benar bahwa sengketa 5.1 adalah atas nama tergugat -1 yang dibeli dari hasil usaha makan Dirgahayu / usaha dalam sengketa yang dibangun oleh bapak H.R. Sugeng Wibowo a (alm) sehingga dengan demikian objek sengketa tersebut adalah merupakan harta warisan peninggalan dari bapak H.R. Sugeng Wibowo (alm)

1.1.3. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa 5.3 adalah milik pribadi dari tergugat -4 dan suaminya H Sugeng Riadi . yang benar adalah obyek sengketa 5.3 merupakan harta warisan peninggalan dari bapak H.R. Sugeng Wibowo (alm) yang dibeli dari hasil usaha rumah makan Dirgahayu ;

1.1.4. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa 5.4 adalah milik tergugat -1 melainkan merupakan harta warisan peninggalan dari bapak H.R. Sugeng Wibowo (alm) yang dibeli dari uang hasil usaha rumah makan dirgahayu ;

1.1.5. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa 5.5 di beli oleh tergugat -1 menggunakan hasil usahanya melainkan di beli dari uang hasil usaha rumah makan Dirgahayu / usaha dalam sengketa sehingga merupakan harta warisan peninggalan dari bapak H.R. Sugeng Wibowo (alm)

1.1.6. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa 5.6 milik tergugat -4 yang dibeli dari hasil usaha tergugat -1 ,

Hlm. 26 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



melainkan di beli dari hasil usaha rumah makan Dirgahayu / usaha yang dalam sengketa sehingga merupakan harta warisan peninggalan bapak H.R. Sugeng Wibowo (alm)

1.1.7. Bahwa tidak benar usaha dalam sengketa 5.7 adalah milik dan usaha tergugat -1 secara pribadi tanpa dibantu oleh bapak H.R. Sugeng Wibowo (alm) , melainkan didirikan oleh bapak H.R. Sugeng Wibowo (alm) yang kemudian dikelola bersama sama dengan tergugat – 1 sehingga usaha dalam sengketa tersebut merupakan harta warisan peninggalan dari bapak H.R. Sugeng Wibowo

12. Bahwa jawaban dari para tergugat pada angka 9,10, dan 11 penggugat menanggapinya bahwa berdasarkan akta kelahiran dan dokumen lainnya yang sah tercantum bahwa penggugat adalah anak dari H.R. Sugeng Wibowo (alm) dan dalam eksepsi para tergugat mencantumkan nama penggugat dengan nama Satrio Haryo Wibowo bin H.R. Sugeng Wibowo yang berarti para tergugat mengakui bahwa penggugat adalah anak dari alm. H.R. Sugeng Wibowo namun apabila tidak diakui oleh tergugat -1 maka status penggugat adalah melebihi dari status seorang anak angkat . menurut kompilasi hukum islam pasal 209 (02) yang berbunyi

“terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak – banyak 1 / 3 dari harta warisan orang tua angkatnya ”

Sehingga dengan demikian penggugat berhak atas harta warisan peninggalan akmarhum H.R. Sugeng Wibowo;

13. Bahwa H.R. Sugeng Wibowo , menikah dengan Sri Suhartini dan Meiliki Satu Orang putrid yang bernama Amida Eva Hariyanti wibowo binti H.R. Sugeng Wibowo, yang juga memiliki hak atas harta warisan H.R. Sugeng Wibowo di maksud ;

Hlm. 27 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa agar gugatan ini tidak terjadi perubahan dan lain sebagainya, adalah cukup beralasan hukum di atas seluruh obyek sengketa di letakkan sita marital, karena telah terbukti tergugat -1 melakukan perbuatan membalik-namakan sertifikat tanpa izin dan persetujuan penggugat;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 19 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam Replik Penggugat yang menanggapi Eksepsi Tergugat 1,2,3,4,5 dan Tergugat 6 pada angka 1 (satu) adalah menunjukkan bahwa Penggugat "Gagal Paham" terhadap pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguh ironis bahwa seseorang yang mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama tidak mendasarkan dirinya pada pasal 174 Kompilasi Hukum Indonesia.
2. Bahwa dalam Replik Penggugat yang menanggapi Eksepsi Tergugat 1,2,3,4,5 dan Tergugat 6 pada angka 2, sebaiknya Penggugat membaca kembali jawaban Tergugat 1,2,3,4,5 dan Tergugat 6 pada angka 3 karena tidak ada satupun kalimat yang menyatakan bahwa Tergugat 1,2,3,4,5 dan Tergugat 6 mengakui secara langsung maupun tidak langsung bahwa Penggugat adalah anak angkat dan /atau yang diakui anak dari H.R Sugeng Wibowo (Alm) dan Hj. Maesyarah Siti Sugiarti /Tergugat 1.
3. Bahwa dalam Replik Penggugat yang menanggapi Eksepsi Tergugat 1,2,3,4,5 dan Tergugat 6 pada angka 3 menunjukan kembali bahwa lagi lagi Penggugat "Gagal Paham" mengenai definisi ahli waris, dalam pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Ahli Waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris.
4. Bahwa dalam Replik Penggugat yang menanggapi Eksepsi Tergugat 1,2,3,4,5 dan Tergugat 6 pada angka 4 tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Penggugat bukanlah Ahli Waris H.R. Sugeng Wibowo (Alm).

Hlm. 28 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan fakta dan dalil-dalil Tergugat 1,2,3,4,5 dan Tergugat 6 diatas sudah menunjukkan bahwa Penggugat bukanlah ahli waris H.R.Sugeng Wibowo (Alm) dengan demikian maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas /Legal Standing untuk mengajukan gugatan Mal waris terhadap harta warisan H.R Sugeng Wibowo (Alm) .

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas /Legal Standing untuk mengajukan gugatan Mal Waris terhadap Harta Warisan H.R Sugeng Wibowo (Alm) , maka sangat beralasan hukum Gugatan Mal waris Penggugat terhadap Harta Warisan H.R Sugeng Wibowo (Alm) dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet-ontvankelijke verklaard) .

B.DALAM POKOK PERKARA.

- 1.Bahwa dalil-dalil eksepsi serta penegasan dalil eksepsi yang sudah disampaikan oleh Tergugat 1,2,3,4,5 dan Tergugat 6 sebagaimana dalam bagian eksepsi di atas harus dipandang merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara dan Duplik Tergugat 1,2,3,4,5 dan Tergugat 6 .
- 2.Bahwa pada prinsipnya Tergugat 1,2,3,4,5 dan Tergugat 6 menolak seluruh gugatan Penggugat serta menolak seluruh dalil-dalil Penggugat didalam Repliknya,kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat 1,2,3,4,5 dan Tergugat 6 .
- 3.Bahwa Tergugat 1,2,3,4,5 dan Tergugat 6 tidak akan menanggapi Replik Penggugat secara mendetail karena Tergugat 1,2,3,4,5 dan Tergugat 6 tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana jawaban dalam pokok perkara tertanggal 15 Desember 2016.
- 4.Menanggapi Replik Penggugat dalam pokok perkara angka12 bahwa hukum waris dan hukum wasiat dalam hukum Islam adalah 2 hal yang sangat berbeda , dengan mendalilkan dirinya berhak mendapatkan wasiat wajibah sesuai dengan pasal 209 Kompilasi hukum Islam justru membuat gugatan Penggugat ini menjadi kabur dan tidak memiliki arah yang pasti . Apakah Penggugat mengajukan gugatan Mal Waris ataukah mempermasalahkan Wasiat.

Bahwa berdasarkan semua uraian dalil-dalil di atas , maka dengan ini kami Tergugat 1,2,3,4,5 dan Tergugat 6 sekali lagi melalui Duplik ini kami

Hlm. 29 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi tergugat 1,2,3,4,5 dan Tergugat 6 seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit ontvankelijk Verklaard) ;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat 1,2,3,4,5 dan Tergugat 6 seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono) ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/kuasanya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada identitas yang ditunjuk Penggugat tentang domisili Penggugat, ternyata Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, demikian pula obyek sengketa sebagian besar terletak di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Mataram, oleh karenanya Pengadilan Agama

Hlm. 30 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 dan kuasanya hadir pada persidangan, dan Tergugat 7 dan 8 tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan agar diselesaikan secara damai dan musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Hafiz, M.H., dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 08 September 2016, mediasi antara Penggugat dan para Tergugat tersebut gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal oleh hakim mediator, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya ada perubahan dan perbaikan secara tertulis oleh Penggugat / kuasanya dalam persidangan sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat 1 sampai Tergugat 6 tersebut, Penggugat telah pula mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat 1 sampai Tergugat 6 telah pula mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan

Hlm. 31 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 serta menyangkut formalitas surat gugatan Penggugat;

A. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 mendalilkan bahwa Penggugat bukan orang tepat untuk mengajukan gugatan mal waris terhadap harta warisan H.R Sugeng Wibowo, karena Penggugat bukanlah ahli waris dari Alm H.R Sugeng Wibowo sesuai ketentuan pasal 174 KHI, sehingga Penggugat bukanlah orang tepat untuk mengajukan gugatan mal waris tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengandung cacat formal yakni error in persona dalam bentuk Diskualifikasi in persona, dan atas eksepsi Tergugat 1 sampai Tergugat 6 tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Replik tentang eksepsi pada angka 1 disebutkan bahwa eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 mengenai kedudukan hukum Penggugat dengan memberi dasar pasal 174 KHI tidak tepat dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak, termasuk jawaban dalam angka 2,3,dan 4 pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak dari H.R Sugeng Wibowo yang memiliki kapasitas /Legal standing sebagai Penggugat dalam perkara warisan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 serta tanggapan/jawaban Penggugat tersebut, maka majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Bahwa, terhadap dalil dan alasan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 yang mengatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas /legal Standing untuk mengajukan gugatan mal waris terhadap harta H.R Sugeng Wibowo sesuai maksud pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim sepanjang yang dimaksud anak adalah anak angkat atau Penggugat sebagai anak angkat, adalah tidak benar dan tidak tepat, karena Penggugat bukanlah anak kandung dari H.R Sugeng Wibowo dengan Tergugat 1 sesuai pernyataan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat posita angka 4 dinyatakan bahwa "H.R Sugeng Wibowo dengan isteri nya Tergugat 1 tidak mempunyai keturunan namun mempunyai anak angkat yaitu Tergugat 6 dan Penggugat, sedangkan yang dimaksud anak laki-laki dari pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah anak laki-laki kandung dari Pewaris sehingga berkedudukan sebagai ahli waris dari Pewaris;

Hlm. 32 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dibedakan antara anak laki-laki kandung sebagai ahli waris dengan anak angkat , anak angkat bukanlah ahli waris karena ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan nasab/hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sedang anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan dan anak angkat karena bukan sebagai ahli waris dapat diberi bagian atau dapat dilakukan wasiat oleh orang tua angkat kepada anak angkat atau sebaliknya oleh anak angkat wasiat kepada orang tua angkat dan bila tidak ada wasiat maka secara ex officio dapat diberi /berhak mendapat wasiat wajibah sebesar maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas , maka Majelis berpendapat bahwa sepanjang Penggugat telah terbukti sebagai anak angkat yang sah dari H.R Sugeng Wibowo dengan isterinya Tergugat 1 , maka Penggugat berhak dan mempunyai kapasitas /legal standing terhadap harta warisan orang tua angkatnya H.R Sugeng Wibowo sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan bukan Penggugat sebagai ahli waris dari H.R Sugeng Wibowo dengan Tergugat 1 , oleh karenanya terhadap dalil dan alasan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 dalam eksepsi tersebut terbukti tidak beralasan hukum dan patut ditolak ;

B.Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil dalam surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat 1 sampai Tergugat 6 , Replik Penggugat dan Duplik Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 secara tertulis, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara detail orang tua (Bapak dan Ibu) Pewaris H.R Sugeng Wibowo, sehingga tidak diketahui apakah orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia , jika sudah meninggal dunia , kapan meninggal dunia ...?, mengingat keterangan ini sangat

Hlm. 33 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting untuk mengetahui dan menentukan bagian masing-masing ahli waris ;

2. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kapan Pewaris/H.R Sugeng Wibowo menikah dengan Sri Suhartini, sehingga berkedudukan sebagai pihak Tergugat 3 sekaligus janda H.R Sugeng Wibowo/Pewaris dan kalau benar telah menikah secara sah kapan anaknya Tergugat 3 dengan H.R Sugeng Wibowo lahir ,hanya diterangkan bahwa Sri Suhartini adalah janda dari alm H.R.Sugeng Wibowo yang bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anak bernama Amida Eva Haryanti Wiowo binti H.R Sugeng Wibowo yang masih dibawah umur dan saat H.R Sugeng Wibowo/Pewaris meninggal dunia apakah Tergugat 3 masih sebagai istri H.R Sugeng Wibowo/ Pewaris atau sudah bercerai jika belum bercerai dengan Pewaris maka H.R Sugeng Wibowo/Pewaris mempunyai dua orang isteri jika mempunyai 2 orang isteri mana yang lebih dahulu menikah antara Tergugat 1 dengan Tergugat 3, Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail apakah pernikahan H.R Sugeng Wibowo/Pewaris dengan Tergugat 1 dan Tergugat 3 mempunyai harta bersama atau tidak , padahal seorang janda memiliki hak terkait dengan harta bersama yang melekat pada harta yang menjadi obyek waris tersebut dan berhak pula atas harta warisan suaminya apabila ia janda yang ditinggal mati;
3. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan apakah pewaris mempunyai saudara kandung atau tidak , bila mempunyai saudara kandung apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia , kapan mereka meninggal dunia?, mengingat keterangan ini sangat penting untuk menentukan kedudukan dan bagian masing-masing ahli waris;
4. Bahwa dalam posita angka 4 dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat 6 adalah anak angkat sementara dalam posita angka 5 ,6 dan 7 dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat 6 adalah sebagai ahli waris dari Alm H.R Sugeng Wibowo , karena anak angkat bukan sebagai ahli waris sehingga dari penyebutan pihak yang berbeda menjadikan antara posita yang satu dengan posita lain surat gugatan Penggugat sangat kontradiktif dan tidak ada korelasi satu dengan yang lain, dalam posita Penggugat menguraikan Penggugat sebagai anak angkat dan posita yang lain Penggugat sebagai anak yang berkedudukan sebagai ahli waris dari

Hlm. 34 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris, juga dalam petitum angka 2 disebutkan agar Penggugat dan Tergugat 6 ditetapkan sebagai ahli waris H.R Sugeng Wibowo yang berhak atas harta warisannya karena akan berbeda bagian anak laki-laki kandung sebagai ahli waris dengan anak angkat dan dalam petitum angka 3 juga tidak dijelaskan apakah harta –harta obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan peninggalan H.R Sugeng Wibowo ataukah masih merupakan harta bersama dengan kedua orang isterinya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari serta azas ahli waris langsung Azas kematian yang dimaksud adalah bahwa peristiwa waris-mewarisi hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang ditinggalkan oleh Pewaris dengan sendirinya juga melekat secara hukum seperti yang tertera dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi karena adanya azas ijbari dimana seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena azas takhayyuri (memilih) tidak berlaku.

Menimbang, bahwa peristiwa pemikahan dan kematian antara suami dan isteri penting pula untuk diketahui karena tentang harta dalam perkawinan berlaku ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, dimana apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sisanya adalah merupakan harta waris yang menjadi hak para ahli waris. Demikian pula dalam Yurisprudensi MARl Nomor 332/K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005 menentukan bahwa “dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta

Hlm. 35 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris”;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukanya proses waris-mewarisi diawali dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, bukan dimulai sejak kapan para ahli waris melakukan pembagian harta waris, sehingga karenanya penting untuk diketahui siapa-siapa saja ahli waris yang masih hidup pada saat kematian pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak pernah menjelaskan siapa orang tua dari almarhum H.R Sugeng Wibowo, serta tidak pula menjelaskan pada saat meninggal H.R Sugeng Wibowo apakah orang tuanya (Bapak dan Ibunya) masih hidup atau sudah lebih dulu meninggal dunia, hal ini penting untuk diketahui meskipun Penggugat mendalilkan harta warisan itu merupakan harta milik almarhum H.R Sugeng Wibowo namun keberadaan orang tua, istri – isteri dan anak sebagai kelompok ahli waris dzawil furud tetap harus diketahui serta kedudukan anak apakah anak kandung sebagai ahli waris ataukah hanya sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa dari uraian hal-hal tersebut diatas , maka hal ini menyulitkan pengadilan untuk menentukan kedudukan ahli waris dari almarhum H.R Sugeng Wibowo, padahal dalam hal perkara waris merupakan suatu keharusan untuk mengetahui tentang keberadaan /silsilah keturunan Pewaris untuk menentukan kedudukan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita / dalil –dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas dan tegas , sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya . Bilamana posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadiannya atau sebaliknya dan hubungan antara posita dengan petitum tidak jelas atau antara posita dengan petitum gugatan Penggugat sangat kontradiktif dan tidak ada korelasi satu dengan yang lain sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), hal tersebut sesuai dengan *yurisprudensi Mahkamah Agung No.1990*

Hlm. 36 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002 yang dalam hal ini Majelis hakim mengambil alih yurisprudensi tersebut sebagai pendapat sendiri dalam memutuskan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obsuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selain dan selebihnya yang berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat termasuk didalamnya permohonan sita marital tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.376.000,00 (Dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad,M.H., dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hlm. 37 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh.Edwar, S.Hut.,S.H.,M.P.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat /Kuasa dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 atau kuasa tanpa hadirnya Tergugat 7 dan Tergugat 8;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.Muhammad,M.H.

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota,

Drs.H.Miftahul Hadi, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

Moh.Edwar,S.Hut.,S.H.,M.P.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------|-------|--------------|
| 1.Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 1. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. | 2.285.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 4 .Materai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 2.376.000,00

(Dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 38 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 39 dari 38 hlm./Put.No. 0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)